

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan kerja adalah peristiwa atau kejadian diluar kehendak manusia yang berkaitan dengan kegagalan suatu sistem atau proses pekerjaan yang kompleks mulai dari perjalanan dari tempat tinggal ke lokasi pekerjaan, dilokasi pekerjaan sampai perjalanan kembali ke tempat tinggal, sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja, perusahaan maupun lingkungan sekitar tempat kerja, kerugian ini tidak hanya berupa materi tetapi juga fisik maupun administrasi, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja setidaknya akan mengalami cedera ringan, berat hingga kematian, kesehatan fisik maupun mental yang menurun hingga hilangnya kesempatan untuk hidup normal, sedangkan untuk perusahaan kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian materi berupa kerusakan fasilitas perusahaan, sehingga membuthkan perbaikan atau penggantian, berhentinya proses usaha dan kerugian sosial seperti nama baik perusahaan yang dapat berpotensi dilakukan tindakan pencabutan ijin usaha sebagai bentuk kerugian administrasi.¹

Kegagalan suatu sistem dalam satu kesatuan proses pekerjaan bisa disebabkan berbagai faktor seperti tingkat kesadaran dan pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang, fasilitas saranda dan prasaranan yang tidak diperhatikan secara detail penggunaan serta perawatannya, atau lingkungan kerja yang kurang mendukung, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, modern dan terus berkembang, mempengaruhi setiap aktivitas masyarakat

¹ Laul Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2016), 56.

khususnya dibidang industri, baik untuk meningkatkan kualitas dan atau kuantitas dibidang produksi maupun efisiensi seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, namun hal ini juga berdampak pada risiko pekerjaan yang semakin tinggi dan bervariasi.²

Upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya didasarkan pada alat keselamatan dan jaminan sosial terhadap pekerja tetapi juga bergantung pada tingkat kesadaran pekerja dan pemilik tempat kerja, maka dari itu semua pihak harus terlibat secara aktif dalam upaya melakukan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja, sebagian besar kecelakaan dapat diantisipasi dengan menetapkan standart keamanan suatu pekerjaan, meskipun hal ini merupakan bagian dari risiko suatu pekerjaan namun dalam pelaksanaannya segala risiko pekerjaan harus dilakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.³

Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa “kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”, kecelakaan kerja merupakan salah satu risiko utama yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi tantangan dilingkungan kerja, untuk meminimalisir risiko ini perlu tindakan pencegahan berupa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (selanjutnya disebut K3) yang efektif, peningkatan pengetahuan dan

²Niken Aprila, “Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 43.

³ Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, 37.

penerapan K3 secara konsisten sangat berperan dalam menurunkan angka kecelakaan kerja di tempat kerja, dimana K3 menjadi pondasi penting dalam upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan keselamatan pekerja.⁴

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala upaya berupa kebijakan, tindakan, perbuatan dan atau sistem yang disusun secara terpadu dan diterapkan di lingkungan kerja untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, hal ini bertujuan untuk menjamin dan memberikan rasa aman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun akibat yang ditimbulkan suatu pekerjaan, dasar hukum tentang K3 diatur “Undang-undang no 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat nilai nilai agama, ayat (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”⁵, untuk menjamin pemenuhan hak tersebut pemerintah mengatur secara detail pelaksanaan K3 melalui Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sebagai dasar hukum K3, Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai peraturan pelaksana Undang-undang, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja, Peraturan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pub. L. No. UU No. 40 tahun 2004.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pub. L. No. UU No 13 tahun 2003.

Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri (APD) serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian sebagai peraturan pelaksana teknis Undang-undang Ketenagakerjaan maupun K3.

Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup seluruh jenis pekerjaan dan tempat kerja di dalam wilayah hukum Indonesia, memberikan tanggung jawab terhadap pengusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sehat dan produktif serta perlindungan terhadap potensi kecelakaan kerja atau akibat yang ditimbulkan melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja yang termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, mendapatkan alat pelindung diri yang sesuai dengan pekerjaan dan hak untuk berpartisipasi dalam segala upaya pelaksanaan keselamatan kerja, diatur pula tatacara pelaksanaan pengawasan K3 oleh Dinas Ketenagakerjaan selaku pejabat yang berwenang.⁶

“Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja mengatur penyelenggaraan kesehatan kerja sebagai bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi standart kesehatan pekerja yang dilakukan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan”, meliputi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dukungan penyelenggaraan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 1970.

kesehatan kerja berupa tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan dan pencatatan maupun pelaporan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaksanaan teknis kesehatan kerja.⁷

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan peraturan pelaksana Undang-undang ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen pengendalian risiko kecelakaan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif, “SMK3 meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan K3 perusahaan”, yang dilaporkan secara berkala kepada instansi yang berwenang atau dalam konteks ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, laporan ini juga sebagai bentuk pengawasan oleh pemerintah terhadap kesesuaian perusahaan menjalankan undang-undang yang meliputi informasi perusahaan diantaranya legalitas dan status perusahaan, informasi pekerja yang mencakup jumlah pekerja tetap maupun kontrak, perlindungan ketenagakerjaan, informasi pelatihan tenaga kerja, lowongan pekerjaan dan rencana kebutuhan tenaga kerja dimasa yang akan datang.⁸

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Lingkungan Kerja mengatur usaha perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari berbagai faktor bahaya lingkungan kerja yang

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja, Pub. L. No. PP No. 88 Tahun 2019 (2019).

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Pub. L. No. PP No 50 Tahun 2012.

meliputi faktor fisika seperti kebisingan dan getaran, faktor kimia seperti penggunaan bahan berbahaya, biologi atau mikroorganisme, ergonomi atau posisi kerja, psikologis atau beban mental pekerjaan, *hiegine* dan sanitasi yang meliputi ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah dan pengendalian hama.⁹

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri (APD) mengatur kewajiban pengusaha dalam melaksanakan pengelolaan APD pekerja sebagai salah satu bentuk implementasi K3, meliputi identifikasi kebutuhan, pemilihan, pelatihan, penggunaan, perawatan, penyimpanan APD serta ketersediaan APD yang sesuai standar nasional Indonesia (SNI), pekerja juga berhak menolak melakukan suatu pekerjaan jika APD yang disediakan tidak memenuhi standar.¹⁰

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian mengatur keselamatan dan kesehatan pekerja yang bekerja pada ketinggian tertentu dan terdapat risiko terjatuh yang akan menyebabkan cedera ringan hingga kematian, mencakup lima persyaratan utama yaitu perencanaan, prosedur kerja yang terstandarisasi, teknik pengerjaan yang aman, APD dan perangkat pelindung atau penahan jatuh serta pekerja yang telah melewati pelatihan dan lolos kualifikasi kerja, pekerjaan pada ketinggian tertentu dibagi dua berdasarkan perbedaan lantai kerja dan akses area kerja, yaitu Tenaga Kerja Bangunan Tinggi atau pekerjaan di ketinggian tertentu yang masih memiliki lantai kerja baik yang permanen maupun sementara, serta dipadukan dengan

⁹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Dan Keselematan Kerja (K3) Lingkungan Kerja, Pub. L. No. Permenaker No. 5 Tahun 2018.

¹⁰ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Alat Pelindung Diri, Pub. L. No. Permenaker No. 8 Tahun 2010.

penggunaan alat berat dan pengaman struktur bangunan, Tenaga Kerja Pada Ketinggian yaitu pekerjaan yang menggunakan akses tali untuk sampai di area kerja dan menggunakan alat pelindung dan penahan jatuh seperti *full body harness* dan tali pengaman.¹¹

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah menetapkan peraturan kerja yang komprehensif, kompleks dan sistematis untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja, regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab mengidentifikasi risiko, menerapkan prosedur keselamatan serta menyediakan fasilitas kesehatan kerja yang memadai, beberapa penerapan K3 di PT Berkah Lima Bersaudara Group sebagai objek penelitian ini diantaranya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), penyediaan, penggunaan dan kontroling APD, penerapan program jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan, pembentukan dan evaluasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja serta ketersediaan maupun kemudahan akses fasilitas kesehatan.¹²

Tenaga kerja juga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan suatu pekerjaan agar mendapatkan hasil yang optimal dengan pekerjaan yang efisien, selain itu juga diperlukan upaya perlindungan yang berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3), agar terciptanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja, perlindungan pekerja tidak hanya melindungi pekerja dari bahaya lingkungan kerja

¹¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Ketinggian, Pub. L. No. Permenaker No. 9 Tahun 2016.

¹² Sadi Muhammad and Soebandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Kencana, 2020), 26.

tetapi juga hak untuk mendapatkan jaminan upah pembayaran atas apa yang sudah seseorang kerjakan, pada prinsipnya perlindungan hukum bagi pekerja berlaku secara umum khususnya dalam hal pekerjaan yang menguntungkan, tidak membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun status sosial, pekerjaan khususnya dibidang industri tentunya ada risiko kecelakaan kerja. Pelaksanaan K3 perusahaan seringkali tidak optimal yang diakibatkan keterbatasan sumberdaya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya K3, dan lemahnya pengawasan baik dari pihak internal perusahaan maupun pemerintah yang juga memegang peranan penting dalam melakukan pengawasan K3.¹³

PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha pengadaan barang dan jasa juga berkewajiban memperhatikan, memenuhi dan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, khususnya pada pekerjaan jasa yang berkaitan dengan ketinggian yang berisiko tinggi adanya kecelakaan kerja serta akibat yang ditimbulkan, perhatian ini tidak hanya berlaku pada pekerja tetapi juga pada peralatan dan perlengkapan yang digunakan, hal ini dilakukan karena penggunaan peralatan dan atau perlengkapan yang tidak sesuai akan berdampak langsung pada risiko kecelakaan kerja, tercatat ada beberapa kasus kecelakaan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja, diantaranya adalah konsleting listrik yang disebabkan penempatan unit komputer dan instalasi listrik yang terletak pada area yang terdapat kebocoran dari bagian atap, insiden ini membuat pekerja tidak sadarkan diri untuk beberapa saat dan

¹³Aprila, "Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja," 47.

menjadi pengingat serta bahan evaluasi terkait pentingnya identifikasi bahaya yang harus dilakukan secara berkala, meskipun telah dilakukan berbagai upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, risiko kecelakaan kerja tetap menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan manajemen perusahaan, berdasarkan alasan ini maka diperlukan penelitian tentang bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di daerah Bangkalan yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tenaga Kerja Di PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap tenaga kerja di PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Untuk menganalisa bagaimana tanggung jawab PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, menjadi referensi kajian ilmu hukum mengenai perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan masukan kepada tenaga, perusahaan penyedia jasa pekerja maupun pemerintah terkait tentang perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, aman serta menghasilkan pekerjaan yang maksimal.

1.5 Keaslian Penulisan

Judul Penelitian : Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Tenaga Kerja Di PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera Di Bangkalan

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan Undang Undang no 1 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Kerja	1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja area kerja di PT Systema Precision? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa	Kurangnya Pemahaman tentang K3 di area kerja sehingga penerapan dan penegakan K3 di area kerja sangat minim dan dapat menimbulkan kecelakaan yang merugikan pekerja Bila tidak hanya pekerja	Penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai dasar hukumnya sedangkan penelitian yang diusulkan menggunakan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 serta perbedaan lingkungan kerja yang berfokus pada

		Terjadi Kecelakaan Kerja di PT. Systema Precision?	namun Perusahaan yang menaungi.	produksi suku cadang kendaraan bermotor sedangkan tulisan yang diusulkan bergerak dibidang pengadaan barang, peyediaan jasa <i>cleaning</i> dan pranata komputer. Perbedaan medan kerja juga berpengaruh terhadap norma dasar yang digunakan
2	Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja di PT. Pembangunan Dumai	1. Apa Faktor Penyebab terjadinya Kecelakaan Kerja di PT. Pembangunan Dumai? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Akibat Kecelakaan Kerja di PT. Pembangunan Dumai	Kurangnya pencegahan kecelakaan Terjadinya Pada seperti ketersediaan PT. alat pelindung diri, jaminan Kesehatan kerja dan konsultasi dalam pekerjaan yang dilakukan Perusahaan.	Penelitian tersebut berfokus pada faktor terjadinya kecelakaan kerja dan perlindungan hukum terhadap pekerja di PT. Pembangunan Dumai Sedangkan penelitian yang diusulkan berfokus pada pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta bentuk tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan, perbedaan lingkungan kerja yang berfokus pada <i>batching plant, ekspor impor</i> dan <i>ready mix</i> sedangkan tulisan yang diusulkan bergerak dibidang pengadaan barang, peyediaan jasa <i>cleaning</i> dan pranata komputer. Perbedaan medan kerja juga berpengaruh terhadap norma dasar yang digunakan

3	Penerapan Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang no 2 Tahun 2002 Pada PT Kusuma Energi Mentari Semarang	1. Bagaimanakan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2002 terhadap pekerja di PT Kusuma Energi Mentari Semarang? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja prespektif Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No 2 tahun 2002 terhadap pekerja? 3. Bagaimana upaya jika penyelesaian terjadi pelanggaran keselamatan kerja oleh pekerja	Kurangnya perhatian Perusahaan dalam menggunakan keselamatan dan Kesehatan pekerja yang bekerja di ketinggian berkaitan aliran Listrik	Penelitian tersebut menggunakan Undang-undang No 2 Tahun 2002 sebagai dasar hukum, sedangkan tulisan yang diusulkan menggunakan dengan Undang No 13 Tahun 2003, serta perbedaan lingkungan kerja yang berfokus pada penyedia energi bersih terbarukan (EBT) khususnya dibidang pembangkit listrik tenaga surya, sedangkan tulisan yang diusulkan bergerak dibidang pengadaan barang, peyediaan jasa <i>cleaning</i> dan pranata komputer. Perbedaan medan kerja juga berpengaruh terhadap norma dasar yang digunakan. Tulisan tersebut juga berfokus pada kendala penerapan perlindungan hukum K3 sedangkan tulisan yang diusulkan berfokus pada tanggung jawa perusahaan atas terjadinya kecelakaan kerja.
4	Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan	1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja	Kurangnya penerapan perlindungan hukum penyelesaian keselamatan dan bagi pekerja di PLN (Persero) beserta penyelesaian	Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian kecelakaan PT kerja yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan pekerja

Pelanggan Mataram	(P3)	di PT PLN hukum apabila sedang penelitian (Persero) Unit terjadi keselamatan yang diusulkan berfokus Pelayanan kerja pada tanggung jawab Pelanggan (UP3) perusahaan kepada Mataram? pekerja. perbedaan 2. Bagaimanakah lingkungan kerja yang upaya berfokus pada penyedia penyelesaian jika Listrik sedangkan usulan terjadi penulisan bergerak pelanggaran dibidang pengadaan keselamatan kerja barang, peyediaan jasa oleh pekerja <i>cleaning</i> dan pranata PTN komputer (Persero) Pelayanan Pelanggan (UP3) Mataram?
-------------------	------	--

Sumber : Data diolah dari hasil observasi penelitian hukum terdahulu dengan pembahasan yang serupa

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti fakta yang ada di lingkungan masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah sebagai data (premier) yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah berlaku di lingkungan masyarakat.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian adalah cara pandang dalam memilih cakupan ruang bahasan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan suatu peristiwa hukum

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, 2018), 23.

dalam substansi karya tulis. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif atau penelitian terhadap fakta yang ada di lapangan sebagai objek penelitian dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan dengan metode pengumpulan data melalui survei, wawancara dan observasi sehingga pengumpulan data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.¹⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat analisis data yaitu jenis pendekatan yang sistematis mengolah data primer yang ada di lapangan untuk memberikan gambaran satu kesatuan yang utuh tentang suatu konstruksi hukum perusahaan dalam pelaksanaan K3 berdasarkan undang-undang.

1.6.3 Lokasi Penelitian

PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera sebagai badan hukum yang bergerak di bidang penyedia barang, jasa atau tenaga kerja berlokasi di Jl. KH Moh Kholil Gg V No. 69 Bangkalan. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada jenis pekerjaan yang dilakukan yaitu bekerja pada ketinggian yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi dan dapat menyebabkan kerugian baik materi maupun non materi yang bagi pekerja, perusahaan dan lingkungan, aktivitas tersebut memerlukan keahlian khusus, pengawasan lebih baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan yang berkompeten dan berwenang terkait penggunaan peralatan keselamatan kerja yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecelakaan

¹⁵ Armia Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, no. 1 (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 33.

kerja, setiap pekerja juga diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi bekerja pada ketinggian yang menjadi faktor penting dalam menjamin standart keselamatan dan kesehatan pekerja.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan penelitian sebagai sumber data primer.¹⁶ Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data studi lapangan dengan observatif di PT. Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera sebagai badan hukum yang bergerak dibidang penyedia barang, jasa dan tenaga kerja, serta studi pustaka berupa dokumen dokumen yang selaras dengan penelitian yang diangkat

1.6.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah

- a. Fakta dilapangan berupa keterangan tenaga kerja, pemilik perusahaan maupun dinas ketenagakerjaan yang berwenang.
- b. Dokumen dokumen pendukung seperti kontrak kerja perusahaan dengan pekerja.

2. Sumber Data Sekunder

¹⁶ Effendi Jonaedi and Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Kencana, 2018), 129.

Sumber data yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan skripsi yang berisi tentang perlindungan konsumen atau penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penilian ini yaitu analisis deskriptif. yaitu suatu metode analisis data secara terperinci dan tepat dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi kondisi hukum atau peristiwa hukum yang ada dilapangan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Teknik analisisdeskriptif ini dilakukan untuk menganalisis peristiwa hukum tentang perlindunganhukum keselamatan dan kesehatan kerja.

¹⁷ Soe Kanto Soerjono and Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2013), 55.